SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Hugo Garas Barasi
NIM. E1031171045

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2023

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Hugo Garas Barasi
NIM. E.1031171045

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2O23

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KETAPANG

Tanggung Jawab Yuridis Kepada:

Hugo Garas Barasi
NIM. E.1031171045

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. S.Y. Pudjianto, M. Si
NIP. 196011141987031003

Tanggal 2 Desember 2022

Dosen Pembimbing Pendamping

H. Joko Triyono, SE, M.Si
NIP. 195903071987031002

Tanggal 9 Desember 2022

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020

Oleh:

Hugo Garas Barasi
NIM. E.1031171045

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Senin/09 Januari 2023
Waktu : 09.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang R 1

Tim Penguji

Ketua

Dr. S.Y. Pudjianto, M. Si
NIP. 196011141987031003

Sekretaris

H. Joko Triyono, SE, M. Si
NIP. 195903071987031002

Pembahas Utama

Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004

Pembahas Kedua

Drs, H. Agus Eka, M.Si
NIP. 196301231988101001

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid 19* Di Kabupaten Ketapang oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Adapun metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualilatif. Penelitian ini menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Arif (dalam Nurdin, 2014:14) yang terdiri dari empat peran, yaitu : 1). Regulator, kesimpulannya adalah mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, memfasilitasi kebutuhan masyarakat selama pemilihan, mengatasi masalah selama pemilihan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik; 2) Dinamisator, kesimpulannya adalah peran peemerintah sebagai penggerak, meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat, meningkatkan inovasi dan pemanfaatan peraturan, dan sebagai agen mempercepat perubahan; 3) Fasilitator, kesimpulannya adalah menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis; 4) Katalisator, kesimpulannya adalah merespon berbagai keluhan masyarakat, melakukan kordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus ditingkatkan sehingga dalam praktek kegiatan dilapangan berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun saran yang direkomendasikan oleh penelitian adalah peningkatan kualitas dan mutu kerja peranannya oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 dan mewujudkan pemilihan yang terselenggara secara aman dan tentram.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Katalisator

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the government in the regional head election during the Covid 19 pandemic in Ketapang Regency by the local government of Ketapang Regency. The method used in this study uses a descriptive method with a qualitative approach This research uses the theory of the Role of Government according to Arif (in Nurdin, 2014: 14) which consists of four roles, namely: 1). Regulators, the conclusion is to include the role of government in making policies, facilitating community needs during elections, overcoming problems during elections, increasing public participation in elections that can be said to have gone well; 2) Dynamicator, the conclusion is the role of the government as a mobilizer, increasing the capacity of community participation, increasing innovation and utilization of regulations, and as an agent accelerating change; 3) Facilitators, the conclusion is to provide facilities and infrastructure, provide capital, provide education and training, provide counseling and mentoring, and the role of the government in providing technical skills; 4) The catalyst, in conclusion, is to respond to various community complaints, coordinate, the ability of extension workers and performance that must be improved so that in practice field activities run optimally and on target. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The suggestions recommended by the research are to improve the quality and quality of work by local governments related to the Regional Head Elections during the Covid 19 pandemic and realize elections that are held safely and peacefully.

Keywords: Role of Government, Regulator, Dynamicsator, Facilitator, Catalyst.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Masa Pandemi *COVID 19* Di Kabupaten Ketapang". Judul ini dipilih karena terdapat hal – hal yang akan dibahas tentang peran pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi *Covid 19* di Kabupaten Ketapang. Berdasarkan hasil kegiatan dilapangan, peneliti menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan peran Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan peran tersebut peneliti menemukan bahwa terkadang penyampaian himbauan dan sosialisasi pada pelaksanaan pilkada masih mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Ketapang bahwa saat ini masih ada stigma negatif masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi pada pilkada kali ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat yang dijumpai, diantaranya ada yang belum tahu mengenai kapan mulainya proses pelaksanaan pilkada baik prosedur pelaksanaan dan sistematika pemilihan. Beberapa temuan tersebut menjadikan alasan peneliti untuk meneliti peran pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi *Coronavirus* di Kabupaten Ketapang.

Peneliti menggunakan teori Arif (dalam Nurdin, 2014,14) tentang peran dalam mewujudkan pelaksanaan peranan pemerintah, yaitu Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator. Pada peran Regulator, yaitu mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, memfasilitasi kebutuhan masyarakat selama pemilihan, mengatasi masalah selama pemilihan, meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pemilihan. Dalam tahap ini pemerintah daerah berupaya memaksimalkan peran dengan baik dengan tujuan agar dapat mengurangi permasalahan yang ada dalam lingkup masyarakat terkhusus dalam pemilihan kepala daearah. Pada peran Dinamisator, yaitu berfokus pada pelaksanaan peran penggerak, meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat, meningkatkan inovasi dan pemanfaatan peraturan, dan sebagai agen mempercepat perubahan sehingga dalam kegiatannya baik peran dan pelaksanaan tidak monoton atau menetap melainkan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang dialami seiring berjalannya waktu baik dimasa sulit seperti pandemi *Coronavirus.* Pada peran Fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis. Sebagai pemerintah daerah, selama proses pelaksanaan pilkada tentunya pemerintah dapat mengakomodir hasil dari pada tahap awal racangan kegiatan, saat proses kegiatan berlangsung, dan hasil akhir dari kegiatan tersebut sehingga mencapai target keberhasilan dalam pemenuhan kegiatan. Pada peran Katalisator, yaitu pemerintah merespon berbagai keluhan masyarakat, melakukan kordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus ditingkatkan sehingga dalam praktek kegiatan dilapangan berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Melakukan tindakan persuasi atau ajakan dan nasehat dalam proses berlangsungnya perencanaan kegiatan hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui bentuk keterlibatan dalam memberikan informasi, menjelaskan kebijakan dan aturan pemerintah berupa penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal – hal yang baru dalam proses penyesuaian.

Metode yang peneliti gunakan, yaitu metode kualitatif karena data yang peneliti kumpulkan adalah data dalam bentuk kata – kata, kalimat, dan pencatatan dokumen. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang – orang itu sendiri adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk keabsahan data yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan teori Arif (dalam Nurdin), yaitu dalam hal peran regulator terkadang masalah kebijakan mengenai aturan dan tertib administrasi belum maksimal dikarenakan perlu penyesuaian lebih terhadap pandemi *Coronavirus* yang sedang dihadapi. Dalam hal peran dinamisator, pemerintah Kabupaten Ketapang bersama lembaga terkait belum mengoptimalkan suatu pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diharapkan seperti lemahnya partisipasi multi pihak yang menjadi salah satu agen mempercepat perubahan. Dalam hal peran fasilitator, pemerintah daerah belum terlalu tanggap dalam mengakomodir keperluan dalam kendala pada pelaksanaan pilkada kali ini yang kita ketahui sebagaimana mestinya pemerintah dapat mengoptimalkan proses berlangsungnya kegiatan. Untuk peran katalisator oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam proses menghimbau dan mengajakan masyarakat sudah dilakukan akan tetapi partisipasi dari masyarakat masih rendah serta kurangnya ketertarikan dalam mengikuti seminar ataupun sosialisasi dan pembinaan guna

memberikan pembekalan terhadap masyarakat dalam menyambut pilkada yang akan datang.

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Masa Pandemi *Covid 19* Di Kabupaten Ketapang sudah cukup baik, walaupun belum maksimal. Hal ini dikarenakan koordinasi yang tergolong lambat di masa pandemi *Coronavirus;* pelaporan kegiatan kadang kurang sesuai; partisipasi dari masyarakat masih rendah; dan kurangnya ketertarikan dalam mengikuti kegiatan yang dibuat pemerintah bersama lembaga terkait terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Hugo Garas Barasi
Nomor Induk Mahasiswa	: E1031171045
Program Studi	: Ilmu pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan

Hugo Garas Barasi
NIM. E1031171045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Dalam melakukan suatu hal pentingnya dibarengi dengan niat dan usaha, oleh karena itu selagi kita ingin berusaha pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Jadilah manusia yang tidak hanya pintar namun juga cerdas".
- Hugo Garas Barasi –

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta, **Alm Ayahanda Agustinus Rantan** dan **Ibunda Yohani**. Apa yang telah saya dapatkan hari ini belum mampu untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhigga saya ucapkan. Karna setiap perjuangan dan pengorbanan serta doa yang selalu ayah dan ibu panjatkan memberikan dukungan dan semangat untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi bagian kecil dari kebahagiaan ayah dan ibu. Terkhusus kepada ayah sebagai pesan terakhir agar saya dapat menyelesaikan Skripsi dan kelak ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi orang banyak.
2. Saudara tercinta, **Yoga Nawangda** dan **Digna Kanaya Merimbang**. Sebagai tanda terima kasih ku kepada kalian dalam mendukung selama proses pengerjaan Skripsi ini.
3. Sahabat tercinta, **Vironnika Puspita Reni** yang selalu bersedia hadir, menolong dan mendampingi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Keluarga besar, **TRYPALOSKY OF SIDER** yang telah mendukung dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Keluarga besar, **PEARL LEAGUE** yang telah mendukung dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi.
6. Keluarga besar, **A. Rantan** dan **Baron Family** yang telah mendukung, memberikan bantuan serta nasihat dan saran dalam menyelesaikan Skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul yang saya gunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah tentang "Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Ketapang". Dalam proses penulisan Skripsi ini saya banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. S. Y. Pudjianto, M.Si selaku dosen pembimbing utama dan H. Joko Triyono, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan kemudahan dan arahan, serta membimbing dengan baik selama proses penyusunan Skripsi ini.
3. Dr. Martoyo, MA. selaku Penguji Pertama dan Drs, H. Agus Eka, M.Si selaku Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam Skripsi ini.
4. Drs, H. Agus Eka, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Wakil dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Pemerintah Kabupaten Ketapang; Bupati, KPU, dan BAWASLU yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan Skripsi ini.
7. Rekan – rekan seperjuangan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.

Akhir kata semoga penulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada dalam penulisan Skripsi ini.

Pontianak, 11 Februari 2023
Penulis

Hugo Garas Barasi
E1031171045

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN....ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI....xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN.... 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Indentifikasi Masalah 15
1.3. Fokus Masalah Penelitian.... 15
1.4. Rumusan Masalah 16
1.5. Tujuan Penelitian 16
1.6. Manfaat Penelitian.... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.... 17
2.1. Definisi Konsep.... 17
2.2. Landasan Teori.... 19
2.2.1. Peran.... 19
2.2.2. Pemerintah Daerah 21
2.2.3. Peran Pemerintah Daerah 22
2.2.4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pilkada 25
2.2.5. Tugas Pemerintah Daerah 31
2.3. Hasil Penelitian Yang Relavan 33
2.4. Alur Pikir Penelitian.... 35
2.5. Pertanyaan Penelitian 38

BAB III METODE PENELITIAN.... 39
3.1. Jenis Penelitian.... 39
3.2. Langkah-Langkah Penelitian.... 39
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.... 41
3.3.1. Lokasi Penelitian.... 41
3.3.2. Waktu Penelitian 41
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 42
3.4.1. Subjek Penelitian.... 42
3.4.2. Objek Penelitian.... 43

3.5. Teknik Pengumpulan Data 44
3.6. Instrumen Penelitian..... 43
3.7. Teknik Keabsahan Data..... 46
3.8. Teknik Analisis Data..... 47

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 51
4.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang..... 51
4.4.1. Sejarah Wilayah 51
4.4.2. Keadaan Gegorafis..... 53
4.4.3. Keadaan Demografis 55
4.4.4. Keadaan Sosial dan Budaya 56
4.4.5. Potensi Wilayah 57
4.2. Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor Bupati Ketapang ... 58
4.2.1. Struktur Organisasi..... 58
4.2.2. Tugas Dan Fungsi Jabatan 59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72
5.1. Hasil Penelitian Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid 19* Di Kabupaten Ketapang 72
5.1.1. Peran Regulator Dalam Pelaksanaan Pilkada Ditengah Masa Pandemi *Covid 19* Di Kabupaten Ketapang 74
5.1.2. Peran Dinamisator Dalam Pelaksanaan Pilkada Ditengah Masa Pandemi *Covid 19* Di Kabupaten Ketapang..... 78
5.1.3. Peran Fasilitator Dalam Pelaksanaan Pilkada Ditengah Masa Pandemi *Covid 19* Di Kabupaten Ketapang..... 83
5.1.4. Peran Katalisator Dalam Pelaksanaan Pilkada Ditengah Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Ketapang 89

BAB VI PENUTUP 96
6.1. Kesimpulan 96
6.2. Implikasi..... 97
6.2.1. Implikasi Teoritis 97
6.2.2. Implikasi Praktis 98
6.3. Saran 98
6.4. Keterbatasan Penelitian 99

DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN 103

DAFTAR TABEL

Tabel
Halaman

1.1. REKAPITULASI DATA PILKADA NASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2020 3

1.2. REKAPITULASI DATA PILKADA KABUPATEN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020 4

1.3. REKAPITULASI DATA CALON PASANGAN KEPALA DAERAH DAN PRESENTASE PEROLEHAN SUARA PADA PILKADA KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020 5

1.4. REKAPITULASI DPT MASYARAKAT KABUPATEN KETAPANG PADA TAHUN 2019 10

1.5. REKAPITULASI DPT MASYARAKAT KABUPATEN KETAPANG PADA TAHUN 2020 11

2.1. KERANGKA ALUR PIKIR PENELITIAN 37

3.1. WAKTU PENELITIAN 42

4.1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BUPATI KETAPANG 59

DAFTAR GAMBAR

Tabel
Halaman

4.1 WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN KETAPANG..... 53

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel
Halaman

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 103

Lampiran 2. Pedoman Observasi 106

Lampiran 3. Daftar Nama Subjek Penelitian 107

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 108

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup..... 112

Lampiran 6. Surat Tugas Penelitian 113

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan kepala daerah merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleleksian oleh rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yaitu pada pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati dalam kehidupan politik di daerah. Pemerintah dengan segala perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, semakin baik pula peningkatan pembangunan negara dan pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemilihan umum walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mengawasi pemilu, tetapi bukan berarti hanya menjadi tanggung jawab dua lembaga ini saja. Semua elemen bangsa mempunyai tanggung jawab dan peran masing – masing dalam suksesnya pemilu, termasuk pemerintah daerah.

Megenai pilkada tentunya secara umum memuat aturan tentang pilkada itu sendiri serta bagaimana aturan pelaksanaan pilkada tersebut. Seiring berjalannya waktu, UU mengenai Pilkada mengalami beberapa perubahan dimulai dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian melahirkan refrensi atau pemahaman baru mengenai pilkada yang kemudian secara resmi termuat dalam UU No. 12 Tahun 2008. Kemudian berubah menjadi UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, dan yang terakhir Peraturan KPU No. 6 tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Pada pasal 126 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Bentuk bantuan dan fasilitas itu antara lain : Penugasan Personel pada sekretariat panwaslu kabupaten/kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS; Penyediaan sarana ruangan sekretariat panwaslu kabupaten /kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS; kelancaran transportasi pengiriman logistik; monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu; dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari penyelenggara pemilu.

Dukungan pemerintah yang juga tidak kalah penting adalah sosialisasi pemilu dengan menyebarkan informasi kenapa pemilu itu penting, kenapa masyarakat yang punya hak pilih wajib menunaikan haknya, sampai sosialisasi hari dan tanggal pemilu digelar. Dengan demikian tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat. Sosialisasi pemilu oleh Pemda dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dan acara kreatif lainnya dengan fokus sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda atau kaum milenial dan pemilih perempuan. Selain dukungan berupa bantuan, peran pemerintah pada masa pemilihan yaitu menjaga ketertiban dan kenyamanan. Mencegah jangan sampai terjadi konflik dimana kepala daerah harus mengawal dan menjaga pemilu terhindar dari konflik sekecil apapun diwilayahnya.

Sementara itu belum surutnya penyebaran *Coronavirus* juga mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk didalamnya perencanaan pilkada yang akan diselenggarakan pada bulan Desember. Sesuai keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang direncanakan pada 9 Desember 2020 dikritik sejumlah koalisi masyarakat sipil karena dianggap terlalu berisiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi Covid 19. Dilema untuk melaksanakan Pilkada atau tidak di tengah pandemi merupakan pilihan yang cukup sulit untuk dilaksanakan dalam keadaaan seperti sekarang ini.

Pilkada serentak yang dijadwalkan akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dari 294 daerah yang melaksanakan pilkada pada 2020, tidak semua daerah rawan *Coronavirus*. Hanya 15 persen yang menerapkan PSBB dan 16 kabupaten/kota yang memiliki kasus *Coronavirus* lebih dari 100 kasus. Cukup realistis menggelar pilkada ditengah pandemi ini.

Dilihat dengan adanya aturan baru mengenai pelaksanaan pilkada dimasa pandemi dapat terlaksana dengan baik tentunya terangkum dalam beberapa data berikut, dilihat dari skala data Pilkada Nasional

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Pilkada Nasional Gubernur dan Wakil Gubernur 2020

No	Nama Provinsi	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Jumlah Suara
1	Sumatera Barat	12548	3.719.429	2.242.715
2	Jambi	8236	2.442.306	1.571.309

3	Bengkulu	4341	1.374.430	1.017.781
4	Kepulauan Riau	4062	1.168.188	772.215
5	Kalimantan Tengah	6045	1.698.449	1.038.687
6	Kalimantan Selatan	9069	2.824.820	1.698.212
7	Kalimantan Utara	1572	424.221	317.546
8	Sulawesi Utara	5809	1.864.883	1.442.822
9	Sulawesi Tengah	6309	2.022.191	1.515.237

Sumber: KPU Pilkada 2020

Sementara itu ditingkat Kabupaten provinsi Kalimantan Barat ada tujuh kabupaten yang menggelar pilkada dimasa pandemi, berikut rangkuman data dalam tabel dibawah.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Pilkada Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat 2020

No	Nama Kabupaten	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Jumlah Suara
1	Bengkayang	720	174.982	117.984
2	Kapuas Hulu	805	180.588	146.702
3	Ketapang	1142	349.837	243.622
4	Melawi	556	153.021	130.094
5	Sambas	1297	427.926	280.392
6	Sekadau	524	156.592	114.502
7	Sintang	1186	289.554	238.872

Sumber: KPU Pilkada 2020

Dari data yang diperlihatkan dalam beberapa tabel diatas, merupakan presentase dari Pilkada skala Nasional dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hingga Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan saat masa pandemi.

Kemudian dalam fokus pembahasan mengenai pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang, maka terdapat presentase dan data partai yang ikut berpartisipasi pada pilkada kali ini dan perolehan suara setiap calon. Berikut merupakan data partisipan partai yang ikut dalam ajang pilkada 2020 dikabupaten Ketapang.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Data Calon Pasangan Kepala Daerah dan Presentase Perolehan Suara Pada Pilkada Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 2020

No	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik Pengusung	Jumlah Kursi DPRD	Jumlah Suara	Presentase Suara
1	Iin Solinar dan Rahmad Sutoyo	Gerindra Demokrat Perindo	10	13.993	5.74 %
2	Junaidi dan Sahrani	Nasdem PPP PKB PKS	10	74.166	30.44 %
3	Eryanto Harun dan Mateus Yudi	PAN PDI-P	11	55.060	22.6 %
4	Martin Rantan dan Farhan	Golkar Hanura	14	100.403	41.21 %
Total				243.622	100 %
Suara Sah				243.622	97.63%
Suara Tidak Sah				5.915	2.37 %
Pemilihan Pengguna Hak Pilih				249.537	71.33 %
Pemilih Golput				100.300	28.67 %
Pemilih Terdaftar				349.837	

Sumber : KPU Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel diatas, dalam pilkada dikabupaten Ketapang terdapat 4 pasangan calon kepala daerah yang dimana dari hasil tersebut pasangan No. 4 yaitu Martin Rantan dan Farhan yang diusung partai Golkar dan Hanura terpilih sebagai kepala daerah dengan presentase total kemenangan mutlak 41.21 % berjumlah 100.403 suara. Dari beberapa calon terdapat 10 partai yang ikut berpartisipasi sekaligus mengusung para kandidat diantaranya, partai Gerindra, Demokrat, Perindo, Nasdem, PPP, PKB, PKS, PAN, PDI-P, Golkar, dan Hanura. Walaupun suara sah tidak sesuai dengan jumlah DPT yang ada akan tetapi pilkada dimasa pandemi di Kabupaten Ketapang tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Dari presentase pilkada di Kabupaten Ketapang 2020 terdapat kenaikan jumlah DPT akan tetapi menurun dari segi pemilih suara sah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah DPT berkisar 349.837 dengan suara sah 243.622, suara tidak sah 5.915, suara golput 100.300 dengan rata – rata penggunaan hak pilih berjumlah 249.537. dari hal tersebut tergolong jumlah yang sangat besar dikarenakan masyarakat yang golput terlepas dari adanya alasan pribadi tentunya juga dibarengi dengan keadaan yang dialami saat situasi pandemi.

Pilkada Serentak 2020 mengalami kendala seperti penurunan partisipasi pemilih lantaran pelaksanaannya dilakukan di masa pandemi *Coronavirus*. Tercatat pada pilkada tahun sebelumnya di 2015, berkisar 70,3 % partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkada sehingga ditambah dengan tahun 2020 atau sekarang ini dalam praktek penyelenggaraan pilkada di masa pandemi mengalami penurunan berkisar 55,78 %. Kekhawatiran terkait aspek kesehatan dan keselamatan memang cukup rawan, akan tetapi secara data kuantitatif animo masyarakat datang ke TPS meningkat. Terlebih tekanan ini yang berpotensi akan berpengaruh pada minimnya tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS atau bisa dikatakan partispasi golput sehingga, pemilih menjadi khawatir apabila datang ke TPS. Kendala lainnya seperti adanya *refocusing* anggaran pilkada untuk penanganan pandemi *Coronavirus* dan masih banyaknya pelaksanaan kampanye tatap muka dibandingkan daring, infrastruktur jaringan internet yang berbeda disetiap daerah, faktor cuaca dan letak geografis daerah masing-masing penyelenggara pemilu, dan berubahnya pola sosialisasi dengan menggunakan metode luring ke daring yang memerlukan adaptasi sehigga dianggap kurang efektif. Dengan adanya tingkat

kasus *Coronavirus* yang bertambah di Kabupaten Ketapang mencapai 3.690 orang dengan kategori yang dinyatakan sembuh 3.630 orang dan sisanya 60 orang dinyatakan terpapar dan meinggal dunia. Hal ini membuat ruang gerak kegiatan pilkada menjadi terbatas.

Apabila tingkat partisipasi pemilih menurun maka akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan legitimasi para kepala daerah terpilih dalam pilkada. Akibatnya, akan sangat berbahaya, di mana kualitas Pilkada bisa saja menurun dan derajat keterwakilan pemilih menjadi tidak maksimal. Ini jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

Pelaksanaan pilkada pada masa *Coronavirus* ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah daerah. Selain berperan sebagai kepala daerah, pemerintah daerah juga berperan sebagai satuan pengamanan terhadap gugus tugas penanggulangan *Coronavirus* di daerah. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan pilkada ditengah masa pandemi sekarang ini dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya untuk berperan membuat suatu mekanisme yang dimana pilkada dapat terlaksana tanpa melanggar ketentuan ataupun aturan yang sudah dibuat serta porotokol kesehatan yang ada. Hal ini juga sangat penting bagi dari segi masyarakat dimana menjadi jaminan terhadap pilkada yang ingin dicapai secara aman dan tentram dengan penerapan protokol kesehatan pada proses pemungutan suara.

Terdapat adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam peneyelenggaraan proses pilkada seperti masyarakat tidak menggunakan atribut kesehatan ditambah lagi dengan jumlah kerumunan masyarakat yang berkumpul dalam suatu wilayah

tertentu. Tata cara kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan minim diterapkan sehingga prosedur dalam pelaksanaan pilkada ditengah masa pandemi tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan itu bisa terjadi lantaran ada beberapa hal diantaranya seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah terhadap masyarakat sehingga kurangnya ketegasan penerapan aturan protokol kesehatan yang dijalankan.

Dalam beberapa kasus terhadap pilkada periode sebelumnya bahwa jumlah pemilih tetap pada periode terbaru kali ini meningkat, dari 512.783 jiwa pada 2019 naik menjadi 570.657 juta jiwa pada tahun 2020 dimana populasi masyarakat di kabupaten Ketapang bertambah terus menerus. Sebelum hari pemilihan tentunya baik pemerintah daerah maupun lembaga terkait seperti KPU menghimbau masyarakat agar melengkapi data serta keterangan domisili supaya mempermudah proses pemetaan yang akan dilakukan nantinya dan menghindari adanya golput saat pemilihan. Ada sekitar 349.837 ribu orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020 kabupaten Ketapang. Dari jumlah tersebut, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 78,5 %. Namun jumlah surat suara sah dari DPT sebesar 70.35 % dengan total keseluruhan suara yang masuk hal ini memperlihatkan bahwa jumlah masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya ke TPS juga banyak ditambah lagi surat suara yang tidak sah.Daerah yang terpilih berkurang legitimasinya karena diikuti oleh sedikit populasi pemilih. Kendati demikian, pemerintah berkukuh pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. DPR pun menyetujui

keinginan pemerintah dengan alasan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 tak mempersoalkan rencana tersebut.

Secara hukum, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat yakni Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang. Artinya, pelaksanaan pilkada bukan semata kemauan KPU sebagai penyelenggara tetapi amanat undang-undang yang tertuang dalam Perppu dengan mepertimbangkan alasan baik dari kondisi atau keadaan yang sedang diahadapi sekarang ini.

Selanjutnya peraturan yang diterbitkan KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Selama dalam peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentunya banyak aturan yang mengatur tentang persiapan pilkada hingga pada proses akhir dan konsekuensi dari pada kegiatan yang dilaksanakan seperti regulasi penyelenggaraan pilkada yang dimana dilaksanakan dengan kurun waktu yang sesegara mungkin secara tepat dengan teknis penyiapan SOP penyelenggaraan pilkada serentak dan anggaran pilkada untuk memenuhi kebutuhan fasilitas protokol kesehatan. Tentunya itu semua perlu didukung dengan baik oleh Struktur Hukum atau badan yang melaksanakan pilkada termasuk pemerintah daerah setempat. Melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pada Bab XIA

larangan dan sanksi yang mengikat sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran yang dilakukan pada saat pilkada dimasa pandemi seperti tidak sesuai dengan SOP dan pihak pendukung yang kurang mempertajam regulasi dan arah metode pelaksanaan yang baik. Dilihat dari beberapa tahun sebelumnya dalam data jumlah masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan pilkada kian menurun hal itu dapat dilihat sebagai berikut. Berikut berupa data yang disampaikan dalam bentuk tabel pada Daftar Pemilih Tetap jumlah masyarakat Kabupaten Ketapang dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2019.

Tabel 1.4
Rekapitulasi DPT Masyarakat Kabupaten Ketapang pada tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1	Matan Hilir Utara	6.828	6.483	13.311
2	Marau	5.382	4.996	10.378
3	Manis Mata	11.970	11.070	23.040
4	Kendawangan	17.373	15.769	33.142
5	Sandai	10.242	9.456	19.698
6	Sungai Laur	7.032	6.203	13.235
7	Simpang Hulu	13.071	11.405	24.476
8	Nanga Tayap	12.207	11.132	23.339
9	Matan Hilir Selatan	13.916	13.248	27.164
10	Tumbang Titi	9.863	8.872	18.735
11	Jelai Hulu	6.828	6.105	12.933
12	Benua Kayong	15.743	15.524	31.267
13	Delta Pawan	30.929	31.736	62.665
14	Muara Pawan	5.927	5.751	11.678
15	Simpang Dua	3.522	3.162	6.684
16	Singkup	3.028	2.797	5.825
17	Air Upas	7.217	6.678	13.895
18	Hulu Sungai	5.054	4.209	9.263
19	Pemahan	1.996	1.786	3.782
20	Sungai Melayu Rayak	5.018	4.500	9.518
TOTAL		**193.146**	**180.882**	**374.028**

Sumber: Subbagian Prodata KPU Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel diatas, pada 2019 jumlah masyarakat kabupaten Ketapang sebesar 374.028 terhitung sebagai pemilih tetap yang terbagi kedalam 20 kecamatan. Ditambah lagi dengan penguraian berdasarkan jenis kelamin laki – laki dan perempuan, dimana jumlah laki – laki lebih unggul dengan kisaran 193.146 jiwa berbanding dengan perempuan yang hanya berjumlah 180.882. Kemudian dari jumlah daftar pemilih tetap ditahun 2019 tersebut, tentunya akan terus bertambah seiring dengan jumlah masyarakat ditahun berikutnya. Berikut merupakan berupa data yang disampaikan dalam bentuk tabel pada Daftar Pemilih Tetap jumlah masyarakat Kabupaten Ketapang dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020.

Tabel 1.5
Rekapitulasi DPT Masyarakat Kabupaten Ketapang pada tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1	Matan Hilir Utara	6.648	6.345	12.993
2	Marau	5.354	4.936	10.290
3	Manis Mata	10.032	9.245	19.277
4	Kendawangan	16.069	14.593	30.662
5	Sandai	10.040	9.240	19.280
6	Sungai Laur	6.411	5.735	12.146
7	Simpang Hulu	12.483	10.904	23.387
8	Nanga Tayap	12.000	10.939	22.939
9	Matan Hilir Selatan	12.970	12.393	25.368
10	Tumbang Titi	9.869	8.765	18.634
11	Jelai Hulu	6.864	6.079	12.943
12	Benua Kayong	14.717	14.486	29.203
13	Delta Pawan	26.584	27.157	53.741
14	Muara Pawan	6.063	5.807	11.870
15	Simpang Dua	3.269	2.923	6.192
16	Singkup	3.026	2.785	5.811
17	Air Upas	6.665	6.190	12.855
18	Hulu Sungai	4.943	4.172	9.115
19	Pemahan	2.024	1.790	3.814
20	Sungai Melayu Rayak	4.881	4.417	9.298
TOTAL		**180.912**	**168.906**	**349.818**

Sumber: Subbagian Prodata KPU Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tabel diatas, pada 2020 jumlah masyarakat kabupaten Ketapang sebesar 349.818 terhitung sebagai pemilih tetap. Dalam data tersebut dapat dsimpulkan bahwa terdapat adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Menurunnya angka partisipasi ini diyakini memiliki hubungan dengan peran pemerintah daerah sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilihan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menigkatkan partisipasi masyarakat. Konteks peran pemerintah daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan minat dan antusias masyarakat agar turut serta berpartisipasi atau mengikuti proses penyelenggaraan pilkada agar terciptanya demokrasi yang ideal sehingga tujuan kesejahteraan bagi masyarakat akan tecapai melalui peran pemeritntah itu sendiri.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa salah satu tujuan dari tugas, wewenang, kewajiban, dan hak pemerintah daerah adalah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satunya dalam melaksanakan program strategis nasional dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Tentunya dalam menjalankan peran, pemerintah dibantu dengan adanya tupoksi program yang dijalankan seperti pembangunan dan teknis pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang termasuk

didalamnya seperi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

Peran pemerintah sebagai Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan seperti menertibkan peraturan - peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembanguna, namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah masih dirasakan sulit oleh masyarakat dikarenakan belum adanya aturan dan arahan yang sesuai dengan permasalahan terjadi dikondisi pandemi saat ini.

Dalam pelaksanaan peran sebagai Dinamisator, pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Sementara kendala yang dirasakan yaitu apabila peran tersebut tidak optimal sehingga kurangnya minat masyarakat mengikuti berbagai program dari pemerintah terkait pelaksanaan pilkada seperti penyuluhan dan pelatihan.

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah bergerak dibidang pendampingan memulai pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat, namun itu semua belum mampu mengoptimalkan kebutuhan pelaksanaan pilkada karena belum terciptanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu pemerintah harus mampu memberikan bimbingan teknis dan non teknis terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya

mendorong agar dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri sarana dan prasarana pelaksanaan pilkada terhadap kegiatan pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaan peran Katalisator, pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pembangunan potensi wilayah. Dimana hal ini berkaitan dengan pemerintah daerah dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor – faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan. Disamping itu semua, kendala yang menjadi perhatian lebih dari hal ini adalah belum cukupnya perhatian dari pemerintah berkaitan dengan hal – hal yang mendorong lajunya perkembangan seperti sumber daya manusia yang unggul dan kurangnya penyediaan modal.

Pentingnya peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam menunjang sekaligus melaksanakan kegiatan pilkada yaitu menyediakan ketersediaan anggaran pemilu dengan pengoptimalan anggaran ditujukan tepat sasaran yang sesuai diperlukan didalam lingkup daerah. Memberikan data penduduk potensial pemilih pilkada kepada KPU terlebih hal ini pemerintah bekerjasama dan saling berkoordinasi mengenai kelanjutan proses pilkada. Hasilnya, jumlah data penduduk yang diserahkan oleh pemerintah daerah ada sebanyak 570.657 jiwa yang terdiri dari atas 297.266 laki – laki dan 273.391 perempuan. Jumlah data penduduk ini merupakan akumulasi dari jumlah penduduk yang berpotensi sebagai pemilih dan tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Tak kalah pemerintah daerah selalu mengawasi kegiatan dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan serta akan tetap menjaga netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui penjelasan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Ketapang Tahun 2020”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Menurunya angka partisipasi masyarakat melalui peran pemerintah daerah iu sendiri bersama lembaga penyelenggara pilkada terkait terhadap masyarakat khususnya sebagai partisipan pilkada mengenai prosedur terbaru dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi *Coronavirus*.
2. Terdapat pelanggaran protokol kesehatan dalam penerapan proses pelaksaan pilkada di Kabupaten Ketapang dikarenakan kurang adanya sosialisasi dan himbauan oleh pemerintah daerah terhadap ketegasan mematuhi protokol kesehatan yang disarankan.

1.3 Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus masalah penelitian secara umum adalah Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Coronavirus* Di Kabupaten Ketapang sementara fokus masalah penelitian secara khusus yaitu Pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi berlangsung di Kabupaten Ketapang, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan baik

dalam segi penerapannya, dan penyebaran virus *Coronavirus* yang meningkat cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Ketapang.

1.4 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Coronavirus* Di Kabupaten Ketapang?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Coronavirus* Di Kabupaten Ketapang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemilihan kepala daerah pada masa pandemi *Coronavirus* di kabupaten Ketapang.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempraktekkan Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya dan meningkatkan peranan pemerintah sebagai acuan terkait wabah *Coronavirus* dalam proses penyelenggaraan pilkada.